



**PUTUSAN**

Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Pebruari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Angga P. Siagian, SH, MH, Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Telex Dabo Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 86/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tpg, tertanggal 28

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan denda Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos baju olahraga warna merah kombinasi hitam bermotif tulisan “MTS NEGERI LINGGA”.
  - 1 (satu) lembar celana olahraga / training warna hitam kombinasi merah.
  - 1 (satu) lembar kain jilbab berbentuk segi empat warna hitam.
  - 1 (satu) lembar bra warna putih kombinasi hijau bermotif buah strawberry merk “MIFTA SPORT”.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah

## **Dikembalikan kepada Anak Korban.**

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Tua Bermotif Tulisan "OAKLEY".
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Pria Warna Biru Muda.
- 1 (satu) Lembar Celana Olahraga Pendek Warna Hijau Kombinasi Kuning dan Hitam.

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) lembar tengtop wanita warna hijau merk "DMG LADIES"
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI type REDMI 8 warna biru nomor IMEI 1 : 863818050932988, IMEI 2 : 863818050932996.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI type 7A warna hitam nomor IMEI 1 : 865671049509666 IMEI 2 : 865671049509674.
- 1 (satu) Buah Nano Simcard dengan Nomor simcard : 0858 – 3691 – 1282.

## **Digunakan dalam perkara Terdakwa dalam berkas terpisah**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 08.00 wib Anak Korban meminta tolong kepada saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad untuk diantar ke daerah batu ampar untuk bertemu dengan terdakwa, sesampainya di batu ampar saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad dan Anak Korban bertemu dengan terdakwa kemudian Anak Korban menyuruh saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad pulang dengan berkata "balek je dulu, pandai lah kami balek, kelak ade yang ngantar" (pulang saja dulu, nanti saya pulang, nanti ada yang mengantar), mendengar hal tersebut saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad kemudian pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa yang beralamat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga, sesampainya di rumah terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk mengobrol, tidak lama setelah itu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban yang diawali dengan mencium dan memasukan tangan terdakwa ke dalam baju Anak Korban kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium puting Anak Korban, setelah melihat Anak Korban sudah cukup terangsang terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan berkata "kami nak main yang itu" (saya mau main yang itu) Anak Korban menjawabnya dengan "aku takut" terdakwa menjawabnya dengan "tak ape, tak usah takut kalo ada apa apa aku akan tanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membuka celana, celana dalam dan baju miliknya, kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan menganggang dan kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya (penis) dengan cara memasuk keluarkannya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelami (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali baju dan celana miliknya dan kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang.

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 2104015908030001 dan Nomor AL.920.0018982 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 sehingga umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.

- Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehTularmi Abdul Kadir selaku Ketua Divisi Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Kab. Lingga pada tanggal 16 Februari 2021 dapat diketahui hasil dengan kesimpulan:

1. Korban dalam keadaan trauma dan scok atas kejadian tersebut.
2. Korban merasa tertekan karena pelaku mencancam dan berkata kasar kepada korban.
3. Korban menangis histeris sewaktu diterapi oleh Ketua Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber daya manusia pada P2TP2A

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/VR-II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tamam Mubarak, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN PADA PENAMPANG KEMALUAN

Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama yang sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun datang dengan kondisi sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan pada selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016.

## **Subsidiar**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 08.00 wib Anak Korban meminta tolong kepada saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad untuk diantar ke daerah batu ampar untuk bertemu dengan terdakwa , sesampainya di batu ampar saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad dan Anak Korban bertemu dengan terdakwa kemudian Anak Korban menyuruh saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad pulang dengan berkata “balek je dulu, pandai lah kami balek, kelak ade yang ngantar” (pulang saja dulu, nanti saya pulang, nanti ada yang mengantar), mendengar hal tersebut saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad kemudian pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa yang beralamat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga, sesampainya di rumah terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk mengobrol, tidak lama setelah itu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban yang diawali dengan mencium dan memasukan tangan terdakwa ke dalam baju Anak Korban kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium puting Anak Korban , setelah melihat Anak Korban sudah cukup terangsang terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan berkata “kami nak main yang itu” (saya mau main yang itu) Anak Korban menjawabnya dengan “aku takut” terdakwa menjawabnya dengan “tak ape, tak usah takut kalo ada apa apa aku akan tanggung jawab” mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membuka

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, celana dalam dan baju miliknya, kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan menganggang dan kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya (penis) dengan cara memasuk keluarkannya kedalam alat kelami (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali baju dan celana miliknya dan kemudian terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang.

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 2104015908030001 dan Nomor AL.920.0018982 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 sehingga umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.

- Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehTularmi Abdul Kadir selaku Ketua Divisi Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Kab. Lingga pada tanggal 16 Februari 2021 dapat diketahui hasil dengan kesimpulan:

1. Korban dalam keadaan trauma dan scok atas kejadian tersebut.
2. Korban merasa tertekan karena pelaku mencancam dan berkata kasar kepada korban.
3. Korban menangis histeris sewaktu diterapi oleh Ketua Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber daya manusia pada P2TP2A

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/VR-II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tamam Mubarak, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN PADA PENAMPANG KEMALUAN

Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama yang sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun datang dengan kondisi sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robekan pada selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016.

**Lebih Subsidiar**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 08.00 wib Anak Korban meminta tolong kepada saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad untuk diantar ke daerah batu ampar untuk bertemu dengan terdakwa , sesampainya di batu ampar saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad dan Anak Korban bertemu dengan terdakwa kemudian Anak Korban menyuruh saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad pulang dengan berkata "balek je dulu, pandai lah kami balek, kelak ade yang ngantar" (pulang saja dulu, nanti saya pulang, nanti ada yang mengantar), mendengar hal tersebut saksi Nur Aini Alias Nur Binti Saad kemudian pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah terdakwa yang beralamat di Paya Luas Barat Rt 001 Rw 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga, sesampainya di rumah terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk mengobrol, tidak lama setelah itu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban yang diawali dengan mencium dan memasukan tangan terdakwa ke dalam baju Anak Korban kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium puting Anak Korban , setelah melihat Anak Korban sudah cukup





terangsang terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selayaknya suami istri dengan berkata “kami nak main yang itu” (saya mau main yang itu) Anak Korban menjawabnya dengan “aku takut” terdakwa menjawabnya dengan “tak ape, tak usah takut kalo ada apa apa aku akan tanggung jawab” mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membuka celana, celana dalam dan baju miliknya, kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan menganggang dan kemudian terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian terdakwa memainkan alat kelaminnya (penis) dengan cara masuk keluarkannya kedalam alat kelami (vagina) Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali baju dan celana miliknya dan kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang.

- Berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor induk kependudukan No 2104015908030001 dan Nomor AL.920.0018982 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 sehingga umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.

- Berasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehTularmi Abdul Kadir selaku Ketua Divisi Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Kab. Lingga pada tanggal 16 Februari 2021 dapat diketahui hasil dengan kesimpulan:

1. Korban dalam keadaan trauma dan scok atas kejadian tersebut.
2. Korban merasa tertekan karena pelaku mencancam dan berkata kasar kepada korban.
3. Korban menangis histeris sewaktu diterapi oleh Ketua Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber daya manusia pada P2TP2A

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008/VR-II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tamam Mubarak, selaku Dokter Pemeriksa dapat diketahui hasil Pemeriksaan :

**HASIL PEMERIKSAAN PADA PENAMPANG KEMALUAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama yang sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun datang dengan kondisi sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan pada selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang anak korban alami adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Paya Luas Kec. Singkep Barat Kab. Lingga.
  - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur seperti anak korban maksudkan diatas adalah terdakwa .
  - Bahwa anak korban mengenal terdakwa pada saat terdakwa bekerja bersama ayah anak korban dan anak korban memiliki hubungan khusus dengan terdakwa yaitu anak korban berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 01 November 2020.
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban berada di rumah terdakwa , kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian pada saat anak korban berbaring terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang anak korban gunakan namun anak korban menolaknya dengan berkata, “buka celana tu”, kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban menjawab, “aku takut”, kemudian terdakwa berkata, “ngape takut, tak apelah taka de mak same bapak kami di rumah”, kemudian anak korban tetap menolaknya namun terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban pada saat posisi anak korban berbaring, kemudian barulah terdakwa membuka baju dan celana yang ia gunakan sehingga berada dalam posisi bugil, kemudian terdakwa berada diatas tubuh anak korban dan mulai mencium bibir anak korban dan meraba bagian payudara anak korban dari dalam baju anak korban, kemudian setelah itu ketika terdakwa akan memasukan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, anak korban mendorong bagian dada terdakwa dan berkata, “aku takut”, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan berkata, “tak ape, tak usah takut kalau ada apa-apa aku akan bertanggung jawab”, kemudian terdakwa mulai memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa menit.

- Bahwa pada awalnya anak korban mengenal terdakwa pada saat terdakwa bekerja bersama ayah anak korban, kemudian terdakwa menghubungi anak korban melalui aplikasi Massager kemudian anak korban dan terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 1 November 2020, kemudian terdakwa mengetahui bahwa anak korban dan teman-teman anak korban sering membahas seperti ucapan Sangek dan bagaimana berhubungan dengan pasangan, kemudian terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan intim dengannya dengan berkata, “kau ni masak sama kawan bise chat macam tu sama aku tak bisa”, kemudian anak korban menjawab, “kalau dengan kawan aku hanya berkata aja tak sampai melakukan”, kemudian terdakwa berkata, “kalau dengan kawan engkau boleh berkata aja kalau dengan aku kau harus melakukan”, kemudian seiring berjalannya waktu terdakwa sering mengirim video porno melalui pesan Whatsapp kepada anak korban untuk anak korban melakukan hal yang sama seperti video yang ia kirimkan, kemudian terdakwa meminta foto-foto syur/foto bugil/telanjang dada (payudara) dan foto kemaluan (vagina) anak korban, kemudian terdakwa juga sering meminta anak korban untuk berpose bugil pada saat video call, dan pada saat anak korban melakukan hal yang terdakwa minta anak korban tidak mengetahui bahwa ternyata terdakwa merekam anak korban secara diam-diam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wib anak korban pergi menemui terdakwa , terdakwa menjemput anak korban di



daerah Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga dan mengajak anak korban menuju rumah terdakwa, ketika sudah sampai di rumah terdakwa, anak korban berbaring kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana yang anak korban gunakan namun anak korban menolaknya dengan berkata, "buka celana tu" kemudian anak korban menjawab, "aku takut", lalu terdakwa berkata, "ngape takut, tak apelah tak de mak same bapak kami di rumah", namun anak korban tetap menolaknya lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban pada saat posisi anak korban berbaring, kemudian barulah terdakwa membuka baju dan celana yang ia gunakan hingga berada dalam keadaan bugil, kemudian terdakwa berada di atas tubuh anak korban dan mulai mencium bibir anak korban dan meraba bagian payudara anak korban dari dalam baju anak korban, kemudian setelah itu ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, anak korban mendorong bagian dada terdakwa dan berkata, "aku takut", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan berkata, "tak ape, tak usah takut kalau ada apa-apa aku akan bertanggung jawab", sambil terdakwa menahan kedua kakinya agar anak korban tidak bisa bergerak kemudian terdakwa mulai memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan melakukan gerakan maju mundur beberapa menit lamanya hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2020 terdakwa menyebarkan foto dan video syur/foto payudara dan foto kemaluan (vagina) dan video anak korban kepada teman anak korban dan sepupu anak korban, kemudian terdakwa juga pernah memposting foto anak korban di media sosial Facebook dan story Whatsapp.

- Bahwa terdakwa sering mengajak anak korban jalan-jalan sore kemudian pada saat jalan-jalan di pantai terdakwa sering meraba-raba dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa juga sering memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin (penis) miliknya, dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin (penis) miliknya hingga mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa foto yang anak korban maksudkan diatas adalah foto yang memperlihatkan payudara anak korban, kemudian foto yang memperlihatkan kemaluan (vagina) anak korban serta video anak korban pada saat bertelanjang dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa sering meminta foto payudara dan kemaluan (vagina) anak korban, kemudian terdakwa juga meminta untuk melakukan videocall dengannya melalui Whatsapp, kemudian pada saat anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka celana dan baju anak korban, kemudian terdakwa juga melakukan onani/masturbasi sendiri, kemudian anak korban juga tidak mengetahui bahwa terdakwa merekam anak korban pada saat anak korban memainkan payudara dan kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu ketika anak korban ingin putus dengan terdakwa, ia mengancam bahwa akan menyebarkan foto dan video anak korban tersebut kepada guru dan teman dari anak korban dan ke media social Facebook.
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja menyebarkan foto anak korban tersebut kepada teman dan sepupu anak korban dikarenakan anak korban tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa kemudian terdakwa juga pernah berkata bahwa akan membalas sakit hatinya dengan menyebarkan foto dan video anak korban.
  - Bahwa terdakwa menyebarkan/mendistribusikan/mentransmisikan foto anak korban tersebut ke teman anak korban dan sepupu anak korban juga saudara anak korban yang bernama TRISNA, TIARA dan AMIRUDIN.
  - Bahwa terdakwa pernah meminta video kepada anak korban, namun anak korban tidak mau menuruti kemauannya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk videocall dengannya dan melakukan phonesex yang direkam sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada anak korban, anak korban masih mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, yaitu :
    - o 1 (satu) lembar kaos baju olahraga warna merah kombinasi hitam bermotif tulisan MTS NEGERI LINGGA..
    - o 1 (satu) lembar celana olahraga/training warna hitam kombinasi merah.
    - o 1 (satu) lembar kain jilbab berbentuk segiempat warna hitam.
    - o 1 (satu) lembar bra warna putih kombinasi hijau bermotif buah strawberry merk MIFTA SPORT.
    - o 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah.
    - o 1 (satu) lembar tengtop wanita warna hijau merk DMG LADIES
- Adalah barang bukti yang anak korban gunakan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, dan :
- o 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 7A warna hitam Nomor Imei 1 : 86567104950666 Imei 2 : 865671049509674.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah nano Simcard dengan Nomor Simcard 0858-3691-1282.
- o 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua bermotif bertuliskan OAKLEY.
- o 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru muda.
- o 1 (satu) lembar celana olahraga pendek warna hijau kombinasi kuning dan hitam.

Adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa .

- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban, terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan foto dan video anak korban dan pada saat terdakwa akan memasukkan alat kelamin (penis) miliknya, anak korban berkata kepada terdakwa , "sakit", kemudian anak korban menahan pinggul/paha anak korban agar terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, namun terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelamin (penis) miliknya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan cara mendorong tubuhnya dan menindih tubuh anak korban.
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto dan video anak korban menggunakan media sosial Facebook terdakwa dengan akun a.n. "Kardi Saputra X", dimana anak korban mengetahuinya setelah terdakwa mengirimkan screenshot history media sosial Facebook dengan akun a.n. "Kardi Saputra X", yang berisi foto dan video anak korban yang mengandung unsur pornografi kepada anak korban melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto dan video asusila (vulgar) anak korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan cara terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut secara langsung menggunakan chat pribadi miliknya kepada teman dan sepupu anak korban menggunakan akun Whatsapp miliknya dengan Nomor handphone "0858-3691-1282".
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan menyebarkan foto dan video anak korban yang mengandung unsur pornografi kepada teman anak korban yang bernama HILDA SYABARIAH, dan kepada saudara sepupu anak korban yaitu TIARA dan AMIRUDIN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

**2. Saksi I** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya adalah pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dimana saksi II datang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



menghampiri saksi dan berkata, “ko nak nengok nih. Jantan ini ngirim foto yang tak senonoh”, lalu dia memperlihatkan foto yang ada di pesan whatsapp, kemudian barulah saksi mengetahui bahwa itu merupakan foto anak saksi yang nampak terlihat belahan dadanya, kemudian saksi menanyakan kebenaran foto tersebut kepada anak saksi yaitu anak korban, dan anak korban membenarkan bahwa betul itu merupakan foto dirinya, dan anak korban juga mengaku bahwa terdakwa selaku orang yang menyebarkan foto tersebut juga pernah mengajaknya untuk melakukan hubungan intim, dan mendengar hal itu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lingga, untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul dan atau memaksa anak untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah anak korban dan anak korban merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan pacar anak korban .
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama anak saksi, anak korban berpacaran dengan terdakwa , namun karena setelah berpacaran anak korban menjadi pendiam dan terlalu sering memegang handphone, pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021, saksi menegaskan kepada terdakwa untuk tidak lagi berpacaran dengan anak korban dengan cara berkata, “sudah lah lepas lah anggi, biarlah anggi sekolah sampe abis, kalo sekolah abis kalo emang jodoh pasti betemu”, namun terdakwa tidak berterima.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut yang dilakukan pada anak korban hanya seorang diri saja.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban sifanya menjadi pendiam dan sering tiba-tiba menangis.
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian tindak pidana tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 10 SMA 1 Dabo Singkep
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

**3. Saksi II** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Pebruari 2021 saksi mendapatkan pesan melalui media Whatsapp dengan menggunakan Nomor handphone 0858-3691-1282 yang telah mengirimkan kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) foto dan 1 (satu) buah video yang memiliki durasi 23 (dua puluh tiga) detik diduga anak korban yang berisikan pornografi setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada orang tua anak korban yaitu saksi I bahwa saksi menerima foto dan video anak korban dari pengguna Nomor handphone 0858-3691-1282 melalui media sosial whatsapp setelah itu saksi bertanya kepada anak korban, "Apakah kakak pernah berbuat yang bukan-bukan?, setelah saksi membujuk anak korban barulah mengakui kepada saksi bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja di rumah milik terdakwa yang berada di Paya Luas Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama seorang yang bernama IDER, Ndut, Herman, ERMA, LISA dan FIT (Ketua RT 05) berkumpul untuk mencari solusi yang terbaik, lalu setelah mendapatkan solusi saksi bersama orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Mako Polres Lingga guna proses lebih lanjut .
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, bahwa 12 (dua belas) buah foto serta 1 (satu) buah video pendek berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi melalui media sosial Whatsapp yang memiliki muatan pornografi diduga adalah anak korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah anak korban, yang merupakan mantan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 November 2020, dan dalam proses pacaran awalnya terdakwa hanya meminta foto anak korban, dan anak korban mengirim foto yang memperlihatkan belahan payudaranya, kemudian terdakwa pun mengajak anak korban untuk videocall, dan pada saat videocall tersebut terdakwa meminta anak korban untuk memainkan sendiri payudaranya, dan pada saat itu terdakwa memvideokan hal tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak korban menggunakan aplikasi yang dapat merekam layar handphone.

Pada bulan Januari 2021 barulah terdakwa sering mengajak anak korban untuk jalan-jalan. Namun selama mengajak jalan tersebut biasanya dibarengi dengan perbuatan cabul, yaitu biasanya ketika jalan terdakwa sering mengajak anak korban untuk duduk di tempat yang sepi dan mengobrol berdua saja, dan ketika mengobrol itulah terdakwa biasanya mencium bibir anak korban, dan dilanjutkan dengan tangan terdakwa yang masuk ke dalam baju anak korban untuk meremas payudara anak korban, dan dilanjutkan dengan tangan terdakwa yang masuk ke dalam celana anak korban dan jari tengah tangan kiri terdakwa yang terdakwa mainkan dengan cara memasukan dan mengeluarkan di alat kelamin (vagina) anak korban, serta terdakwa juga menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa dan mengocoknya sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Dan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa *chatting* dengan anak korban untuk mengajaknya duduk-duduk dirumah dikarenakan rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, kemudian mereka berjanji untuk bertemu di Bukit Tumang, lalu terdakwa pun membawa anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa pun mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa mengajak anak korban untuk mengobrol seperti biasa, yang kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mencium anak korban dan terdakwa memasukan tangan terdakwa ke dalam baju anak korban lalu terdakwa pun mengangkat baju anak korban dan terdakwa pun mencium puting payudara milik anak korban, setelah melihat anak korban cukup terangsang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



kemudian terdakwa berkata, “kami (saya) nak main yang itu (berhubungan intim)”, dan anak korban menjawab, “aku takut”, dan terdakwa menjawab, “tak ape, tak usah takut kalo ada apa-apa aku akan tanggung jawab”, dan anak korban hanya diam, lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun sempat ditahan oleh anak korban dengan cara anak korban ANGGI TIYANA tetap memegang celananya, tetapi terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa membuka kaki anak korban agar posisi kakinya dalam keadaan mengangkang, dan terdakwa pun mencoba memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun pada saat percobaan pertama anak korban berkata, “sakit”, sambil menahan dada terdakwa dan menggoyangkan pinggulnya agar alat kelamin (penis) terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun terdakwa pun memegang erat pinggul anak korban agar tidak bisa bergerak, dan terdakwa berkata, “udah tahan je”, dan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara menindihnya, setelah kira-kira 4 (empat) sampai 5 (lima) menit terdakwa memainkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, terdakwa pun mencabut alat kelamin (penis) terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut anak korban, dan setelah itu terdakwa pun menyuruh anak korban untuk segera memakai kembali celana miliknya, kemudian setelah itu terdakwa mengantar anak korban untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah ada berkali-kali yang mana terdakwa sudah lupa tanggalnya, dan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada saat terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan.
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman dengan cara berkata, “kalo ko (kau) tak mau dengar cakap aku, kelak aku kirim foto-foto ko (kau) ke kawan ko (kau)”. Dengan tujuan agar anak korban menuruti kata-kata atau perintah terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak ada melakukan kekerasan berupa pemukulan, namun pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa mendorong masuk alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban yang berkata, “sakit”, sambil menahan dada terdakwa





dan menggoyangkan pinggulnya agar alat kelamin (penis) terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun terdakwa pun memegang erat pinggul anak korban agar tidak bisa bergerak, dan terdakwa berkata, “udah tahan je”, dan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara menindihnya.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa ada melakukan tipu muslihat yaitu pada saat terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan, namun pada akhirnya mengajak anak korban ke tempat yang sepi (tidak ada orang) agar terdakwa bisa lebih leluasa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban .
- Bahwa foto dan video yang terdakwa sebarkan tersebut adalah foto anak korban yang nampak atau terlihat payudaranya, foto nampak vagina, hasil screen shoot chat terdakwa dengan anak korban, dan video hasil rekam layar handphone ketika sedang videocall dengan anak korban yang sedang meremas payudaranya sendiri.
- Bahwa foto tersebut ada yang sebagian yang terdakwa dapat karena meminta langsung kepada anak korban , dan ada juga yang terdakwa buat secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak korban dengan cara screen shoot ketika sedang melakukan videocall
- Bahwa video tersebut terdakwa buat secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak korban dengan cara mengaktifkan perekam layar pada saat video call dan anak korban sedang meremas payudaranya sendiri.
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto dan video asusila (vulgar) anak korban dengan cara mengirimkannya via Whatsapp kepada seorang yang bernama TIARA, HILDA SABARIA dan AMIRUDIN.
- Bahwa umur anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun, dimana terdakwa mengetahuinya karena terdakwa pernah bertanya tentang umur anak korban kepadanya.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada terdakwa betul merupakan foto asusila (vulgar) anak korban yang terdakwa buat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan anak korban , dan terdakwa menyebarkannya ke teman-teman anak korban .
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa masih mengingat dan mengenali barang bukti tersebut, benar bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar kaos baju olahraga warna merah kombinasi hitam bermotif tulisan MTS NEGERI LINGGA..
- o 1 (satu) lembar celana olahraga/training warna hitam kombinasi merah.
- o 1 (satu) lembar kain jilbab berbentuk segiempat warna hitam.
- o 1 (satu) lembar bra warna putih kombinasi hijau bermotif buah Strawberry merk MIFTA SPORT.
- o 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah.

adalah barang bukti yang digunakan oleh anak korban pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepadanya

- o 1 (satu) lembar tengtop wanita warna hijau merk DMG LADIES

adalah pakaian yang sama yang dipakai oleh anak korban dengan foto asusila (vulgar) yang terdakwa sebarikan, dan :

- o 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Type 7A warna hitam Nomor Imei 1 : 86567104950666 Imei 2 : 865671049509674.
- o 1 (satu) buah Nano Simcard dengan Nomor Simcard 0858-3691-1282.
- o 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua bermotif bertuliskan OAKLEY.
- o 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru muda.
- o 1 (satu) lembar celana olahraga pendek warna hijau kombinasi kuning dan hitam.

adalah barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

- Bahwa dalam melakukan hubungan intim tersebut terdakwa melakukan bujuk rayu yaitu sebelum terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban , terdakwa berkata, “kami (terdakwa) nak main yang itu (berhubungan intim)”, dan anak korban menjawab, “aku takut”, dan terdakwa menjawab, “tak ape, tak usah takut kalo ada apa-apa, aku akan tanggung jawab”, dan anak korban diam saja.
- Bahwa reaksi anak korban setelah terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab adalah hanya diam saja, tidak menjawab ataupun menolak permintaan terdakwa untuk mengajaknya berhubungan intim.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kaos baju olahraga warna merah kombinasi hitam bermotif tulisan "MTS NEGERI LINGGA", 1 (satu) lembar celana olahraga/training warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) lembar kain jilbab berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) lembar bra warna putih kombinasi hijau bermotif buah strawberry merk "MIFTA SPORT", 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) lembar tengtop wanita warna hijau merk "DMG LADIES", 1 (satu) unit handphone merk REDMI type REDMI 8 warna biru Nomor IMEI 1 : 863818050932988, IMEI 2 : 863818050932996, 1 (satu) unit handphone merk REDMI type 7A warna hitam Nomor IMEI 1 : 865671049509666 IMEI 2 : 865671049509674, 1 (satu) buah Nano Simcard dengan Nomor Simcard : 0858-3691-1282, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua bermotif tulisan "OAKLEY", 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana olahraga pendek warna hijau kombinasi kuning dan hitam, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lainnya saling berkaitan dan apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan erat maka diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Paya Luar Barat RT 001 RW 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 008/VR-II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tamam Mubarak, selaku dokter pemeriksa dapat diketahui hasil pemeriksaan pada penampang kemaluan pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama yang sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun datang dengan kondisi sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan pada selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya persetubuhan baru;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsideritas melakukan tindak pidana ;

**Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016**

**Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016**

**Dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

**Unsur kesatu : "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka dapat terpenuhi apabila terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Paya Luas Barat RT 001 RW 004 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 2104015908030001 dan Nomor AL.920.0018982 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 sehingga umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa *chatting* dengan anak korban untuk mengajaknya duduk-duduk dirumah dikarenakan rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, kemudian mereka berjanji untuk bertemu di Bukit Tumang, lalu terdakwa pun membawa anak korban ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa pun mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa mengajak anak korban untuk mengobrol seperti biasa, yang kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mencium anak korban dan terdakwa memasukan tangan terdakwa ke dalam baju anak korban lalu terdakwa pun mengangkat baju anak korban dan terdakwa pun mencium puting payudara milik anak korban, setelah melihat anak korban cukup terangsang kemudian terdakwa berkata, "kami (saya) nak main yang itu (berhubungan intim)", dan anak korban menjawab, "aku takut", dan terdakwa menjawab, "tak ape, tak usah takut kalo ada apa-apa aku akan tanggung jawab", dan anak korban hanya diam, lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam milik anak korban, namun sempat ditahan oleh anak korban dengan cara anak korban tetap memegang celananya, tetapi terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa membuka kaki anak korban agar posisi kakinya dalam keadaan mengangkang, dan terdakwa pun mencoba memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun pada saat percobaan pertama anak korban berkata, "sakit", sambil menahan dada terdakwa dan menggoyangkan pinggulnya agar alat kelamin (penis) terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban, namun terdakwa pun memegang erat pinggul anak korban agar tidak bisa bergerak, dan terdakwa berkata, "udah tahan je", dan terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara menindihnya, setelah kira-kira 4 (empat) sampai 5 (lima) menit terdakwa memainkan alat kelamin (penis) terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban , terdakwa pun mencabut alat kelamin (penis) terdakwa dan mengeluarkan sperma terdakwa di perut anak korban , dan setelah itu terdakwa pun menyuruh anak korban untuk segera memakai kembali celana miliknya, kemudian setelah itu terdakwa mengantar anak korban untuk pulang. Adapun saat kejadian tersebut, terdakwa mengetahui sebelumnya jika anak korban berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 2104015908030001 dan Nomor AL.920.0018982 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2003 sehingga umur Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merayu anak korban untuk mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka anak korban mengalami sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 008/VR-II/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tamam Mubarak, selaku dokter pemeriksa dapat diketahui hasil pemeriksaan pada penampang kemaluan pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama yang sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun datang dengan kondisi sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan pada selaput dara pada wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas unsur-unsur materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi seluruhnya dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban merasa malu, takut dan depresi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah terlalu berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan karena masih ada yang akan dipergunakan dalam berkas perkara yang lain maka akan tetap berada dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar kaos baju olahraga warna merah kombinasi hitam bermotif tulisan "MTS NEGERI LINGGA".
  - 1 (satu) lembar celana olahraga/training warna hitam kombinasi merah.
  - 1 (satu) lembar kain jilbab berbentuk segi empat warna hitam.
  - 1 (satu) lembar bra warna putih kombinasi hijau bermotif buah strawberry merk "MIFTA SPORT".
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna merah

## **Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua bermotif tulisan "OAKLEY".
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru muda.
- 1 (satu) lembar celana olahraga pendek warna hijau kombinasi kuning dan hitam.

## **Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) lembar tengtop wanita warna hijau merk "DMG LADIES"
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Type REDMI 8 warna biru Nomor IMEI 1 : 863818050932988, IMEI 2 : 863818050932996.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Type 7A warna hitam Nomor IMEI 1 : 865671049509666 IMEI 2 : 865671049509674.
- 1 (satu) buah nano Simcard dengan Nomor Simcard : 0858-3691-1282.

## **Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam berkas perkara terpisah An. Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, Eduart M.P Sihalo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H dan Justiar Ronal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novarina Manurung, S.H

Eduart M.P Sihalohe, S.H., M.H

Justiar Ronal, S.H

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29